



INSTRUKSI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Bahwa untuk mendukung upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
4. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
5. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
6. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
7. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
8. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
9. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
10. Kepala Badan Litbang dan Diklat;
11. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
12. Staf Ahli Menteri Agama;
13. Kepala Biro/Kepala Pusat/Inspektur/Sekretaris/
Direktur;
14. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
15. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
16. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
17. Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- Untuk :
- KESATU : Pegawai Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas atau kegiatannya agar menghindari tindakan atau perbuatan yang dapat menimbulkan terjadinya konflik kepentingan, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau kode etik dan kode perilaku yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi.
- KEDUA : Pegawai Kementerian Agama wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- KETIGA : Pegawai Kementerian Agama yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan

kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi sesuai dengan mekanisme pelaporan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi dan Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama.

- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2022



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

YAQUT CHOLIL QOUMAS